



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan perlu dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan bantuan keuangan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan;
 - c. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, tetapi karena terdapat perubahan persyaratan pengajuan maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Cq. Kepala BPKPAD yang diketahui oleh Camat, dilampiri:
 - a. rencana penggunaan yang dilampiri daftar alokasi bantuan keuangan yang diajukan;
 - b. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), gambar dan RAB ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih, gambar dan RAB diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang terkait;
 - d. foto keadaan 0% (nol persen) untuk lokasi yang direhab/dibangun (apabila bantuan bersifat fisik) dari masing-masing alokasi bantuan keuangan;
 - e. tanda bukti pembayaran (D.XII.G);

- f. fotokopi buku rekening bank pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Pemerintah Desa;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - h. surat pernyataan bertanggung jawab mutlak/pakta integritas penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 - j. berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
- a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
 - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan keputusan Bupati tentang pemberian bantuan;
 - c. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - d. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Perangkat Daerah terkait mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala BPKPAD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Perangkat Daerah terkait" dan cap/stempel "Peraturan Desa Nomor..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....".
- (3) Kepala BPKPAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya kepada pengguna anggaran melalui PPK.
- (4) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (5) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.

- (6) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing RKD sesuai daftar penerima yang tercantum dalam SP2D.
- (8) Penerima bantuan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan bantuan keuangan tidak dicairkan, maka tidak dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Khusus bantuan keuangan yang dikelola oleh Perangkat Daerah terkait, berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah terkait yang diketahui oleh Camat, dilampiri:
 - a. rencana penggunaan yang dilampiri daftar alokasi bantuan keuangan yang diajukan;
 - b. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), gambar dan RAB ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. bantuan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih, gambar dan RAB diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang terkait;
 - d. foto keadaan 0% (nol persen) untuk lokasi yang direhab/dibangun (apabila bantuan bersifat fisik) dari masing-masing alokasi bantuan keuangan;
 - e. tanda bukti pembayaran (D.XII.G);
 - f. fotokopi buku rekening bank pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Pemerintah Desa;
 - g. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- h. surat pernyataan bertanggung jawab mutlak/pakta integritas penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 - j. berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS kepada pihak ketiga lain ya kepada Pengguna Anggaran melalui PPK.
 - (3) PPK meneliti kelengkapan SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
 - (4) SPM-LS disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing RKD sesuai daftar penerima yang tercantum dalam SP2D.
 - (7) Penerima bantuan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Apabila dalam Tahun Anggaran berkenaan bantuan keuangan tidak dicairkan, maka tidak dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
 - (9) Ketentuan mengenai format permohonan pencairan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan format a, format b, format d, dan format f sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003